BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan zaman telah membawa banyak perkembangan ke dalam aspek kehidupan seperti teknologi informasi, telekomunikasi, dan perdagangan. Dalam perdagangan lintas negara, terdapat pelaku-pelaku perdagangan yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian dunia. Aktor-aktor tersebut misalnya negara, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (*Multi-National Corporation*).

Di zaman yang sudah semakin berkembang ini masalah perdagangan menjadi semakin kompleks. Kebutuhan untuk saling berinteraksi dalam perdagangan dan bisnis ini menimbulkan adanya suatu hubungan yang membuka secara lebar terhadap kemungkinan adanya perselisihan dan persengketaan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Studi Hubungan Internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor *non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), IGO (*Inter-Governmental Organization*), MNC (*Multi-National Corperation*) bahkan individu juga memiliki *power* dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan

bekerja sama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011: 138).

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, keamanan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional dan juga masalah sengketa ekonomi internasional (http://www.theglobal-review.com/ Diakses pada tanggal 20 Maret 2015).

Hubungan internasional di bidang ekonomi yang bersifat global, dimana subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas negara (internasional), Hubungan-hubungan internasional yang diadakaan tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar subjek hukum internasional dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, serta masalah tuduhan terhadap suatu negara yang diduga melakukan *dumping*, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian, masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing, adalah sedikit contoh kasus yang timbul dalam hubungan-hubungan internasional di bidang ekonomi antar negara. Oleh

karena itu hukum internasional memainkan peran dalam penyelesaiannya. Menurut O'neil Taylor hubungan-hubungan ekonomi internasional yang diadakan di antara negara-negara tidak selalu berlangsung mulus. Kadangkala timbul karena berbagai bentuk dan alasan yang menyebabkan timbulnya sengketa (Adolf, 2010 : 229).

Menurut Mahkamah Internasional / *International Court of Justice* (ICJ) ada beberapa kriteria tentang sengketa internasional. Yang pertama didasarkan pada kriteria-kriteria objektif. Maksudnya adalah dengan melihat fakta-fakta yang ada. Yang kedua, tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Sebagai contoh: USA vs Iran 1979 (*Iran case*). Dalam kasus ini Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan argumentasi dari Amerika Serikat, tetapi juga Iran. Yang ketiga, penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tentang adanya sengketa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Yang keempat, adanya sikap yang saling bertentangan / berlawanan dari kedua belah pihak yang bersengketa (Wiraatmadja, 2006 :53-54).

Pengaturan secara damai dalam menyelesaikan sengketa pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* (konferensi perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi ini menghasilkan *"The Convention on the Pasific Settlement of International Disputes"* tahun 1907. Secara khusus pengaturan penyelesaian sengketa secara damai di bidang ekonomi pertama kali dilakukan pada tahun 1930. Waktu itu komisi ekonomi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) membentuk suatu kelompok ahli yang bertugas menerima permohonan

penyelesaian sengketa ekonomi di antara negara. Akan tetapi badan ini tidak mempunyai kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai suatu badan penyelesai sengketa (Adolf, 2010 : 230).

Dalam penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan merupakan gagasan yang sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun secara formal usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945. Bagaimana suatu sengketa dalam bidang ekonomi internasional diselesaikan berada sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. Metode yang terdapat dalam pasal 33 (1) piagam PBB yang memberikan pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa dalam lingkup hubungan internasional. Dalam suatu hubungan hukum terutama yang sudah melintasi batas-batas nasional suatu negara, baik yang terjadi antara individu-individu yang berbeda kewarganegaraannya, ataupun antara individu dengan subjek hukum lainnya, akan selalu terbuka peluang terjadinya sengketa yang membutuhkan penyelesaian masalah yang cepat dan pasti (Parthiana, 2003 : 90).

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan oleh subjek hukum internasional selalu ada kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari. Sengketa bisa saja muncul terkait perbatasan, perdagangan, dan lain- lain. Di dalam menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih,yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase (Sefriani, 2009 : 325).

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para

pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya baik sebelum sengketa muncul maupun setelah sengketa muncul. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional telah banyak dipakai oleh para pelaku bisnis yang notabene sering terkait dengan kasus- kasus ekonomi, utamanya perdagangan dengan nominal angka yang dipersengketakan cukup mencengangkan bagi orang pada umumnya. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (*place of business*) di negara-negara berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional (Sefriani, 2009 : 339).

Menurut Rousseau sejarah penggunaan arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan arbitrase telah dimanfaatkan di zaman kejayaan Yunani untuk menyelesaikan sengketa di negara-negara kota. Charles Rousseau berpendapat, praktik arbitrase telah dikenal luas pada abad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compromis* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase). Hasil penelitian Rousseau menunjukan adanya 162 kasus arbitrase antara tahun 1147 dan 1475 (Rousseau dalam Adolf, 2004 : 41).

Arbitrase dalam arti modern menurut J.G Merrills, berkembang dalam 2 tahap penting. Tahap pertama, lahirnya *Permanent Court of Arbitration (PCA).*

Perkembangan penting penggunaan arbitrase ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Dari hasil Konferensi I, yaitu Konvensi Den Haag 1899 hingga akhir tahun 1906, terdapat 68 negara yang telah meratifikasinya. Sedangkan dari Konvensi Den Haag II tahun 1907, terdapat 64 negara yang telah meratifikasinya. Tahap kedua, yaitu ditandatanganinya berbagai perjanjian bilateral. Tahap ini diawali oleh kebijakan negara-negara yang menandatangani berbagai perjanjian bilateral yang berisi tentang kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase. Perjanjian tersebut memasukan klausul arbitrase didalamnya, namun mengecualikan sengketa yang mempengaruhi kepentingan vital (*vital interest*) para pihak (Merrills dalam Adolf, 2004 : 42-43).

Perjanjian bilateral pertama secara formal sudah ada untuk pertama kalinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Jay (*Jay Treaty*) tahun 1794 antara Amerika Serikan dan Inggris. Kedua negara ini sepakat manakala timbul suatu sengketa tertentu maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Prosedur melalui arbitrase tersebut kemudian banyak diikuti oleh masyarakat internasional sepanjang abad 19. Puncaknya terjadi pada tahun 1872 dengan munculnya sengketa *The Alabama Claims Arbitration* dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan *the Treaty of Washington* tahun 1871, para pihak sepakat menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrasi. Yang membuat sengketa ini menjadi penting dalam studi hukum internasional adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh oleh para pihak dalam mendirikan badan arbitrase guna

menyelesaikan sengketa. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang dikenal dalam beracara melalui arbitrase (Adolf, 2004 : 45).

Meningkatnya kebutuhan dunia internasional akan lembaga-lembaga arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan mengakibatkan kebutuhan akan eksistensi lembaga-lembaga juga meningkat. Lembaga-lembaga arbitrase internasional tersebut merupakan lembaga-lembaga arbitrase yang bersifat resmi dan didirikan oleh lembaga internasional yang sudah mapan maupun lembaga-lembaga yang bersifat regional. Beberapa bentuk lembaga arbitrase internasional antara lain *International Chamber of Commerce* (ICC), *London Court of International Arbitration* (LCIA), *United Nations Commission on International Trade law* (UNCITRAL), *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other states* (ISCID *Convention*). Selain itu ada beberapa Badan Arbitrase di Kawasan Asia-Pasifik adalah *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) dan *the Singapore Institute of Arbitration, Hong Kong International Arbitration Centre* (HKIAC), *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC), *Korean Commercial Arbitration Board, Japan Commercial Arbitration Association, Thai Arbitration Centre, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration,* dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Suwardi, 2006 : 12)

Sebagai salah satu badan arbitrase internasional, *United Nations Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) yang di bentuk pada sidang ke 19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimuat dalam agenda sementara yaitu

pertimbangan untuk mengadakan tindakan-tindakan kearah perkembangan yang progresif di bidang hukum Perdata Internasional, khususnya untuk meningkatkan perdagangan internasional. Maka, *United Nations Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) sebagai badan khusus dari Majelis Umum PBB, didirikan pada tanggal 17 Desember 1966 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI). Tugas utamanya dari UNCITRAL adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional dan menangani masalah Perdagangan Internasional dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi hukum yang fokus ke perdagangan internasional, komisi ini membentuk UNCITRAL *Arbitration /Rules* (http://www.kemlu.go.id/Magazines/Buletin%20Diplomasi%20Multilateral%2013 / di akses pada tanggal 7 Maret 2015).

Sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, para pihak yang bersengketa menggunakan metode arbitrase dengan menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga seperti UNCITRAL. Seperti halnya dalam perselisihan sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara yang diselesaikan melalui UNCITRAL yang akan diteliti oleh peneliti pada skripsi ini. Penanaman modal asing, dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang masuk ke Indonesia saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Setelah cadangan minyak semakin menipis tahun 80-an, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang intinya mendorong pemodal asing agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Paket Kebijakan yang diluncurkan 2 Mei 1986 berhasil menarik animo perusahaan asing untuk masuk ke berbagai sektor usaha, termasuk

pertambangan, diantaranya Newmont *Gold Company* dari Amerika Serikat. Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari.

PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan patungan antara Newmont *Corp.* Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo *Corp.* Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia *Limited* dengan PT Pukuafu Indah (Pemagang 20% saham). Newmont *Limited* Indonesia adalah anak perusahaan dari Newmont *Mining Corporation* (perusahaan *Multi-National Corporation* atau MNC). Pendirian Newmont *Limited* Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia adalah dalam rangka penanaman modal asing yang akan melakukan usaha pertambangan di Indonesial. Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah dalam bentuk investasi langsung. Dalam rangka itulah Newmont melakukan kerjasama dengan PT.Pukuafu Indah (PTPI) sebagai perusahaan nasional dengan modal dalam negeri, untuk mengusahakan pertambangan, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk *joint venture* kontrak karya (http://www.ptnnt.co.id/id/Default.aspx / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015).

Dalam hubungan hukum kontrak karya, sengketa yang sering terjadi adalah terkait dengan nasionalisasi dimana keharusan pemegang saham asing untuk melakukan divestasi atas saham yang dimilikinya. Divestasi Saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu

kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau pemupukkan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi (Hero & Page, 2002:96).

Sengketa yang terjadi antara Pemerintah RI dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) terkait divestasi saham perusahaan. Pemerintah Indonesia mempermasalahkan kelalaian PT Newmont yang gagal melaksanakan kewajiban divestasi dan menyatakan bahwa dapat diakhirinya kontrak karya. Pada Pasal 24 ayat 3 Kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT NNT menyatakan bahwa pemegang saham asing PT NNT diwajibkan menawarkan saham asing PT NNT sehingga pada tahun 2010 minimal 51% saham PT NNT akan beralih ke Pemerintah RI atau peserta Indonesia lainnya.

Kelalaian yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam Kontrak Karya PT. NNT secara ketentuan melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai pananaman modal asing yaitu Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang didalamn mengakomodasi kebijakan-kebijakan investasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Sesuai Kontrak Karya tahun 1986 yang ditandatangani Pemerintah RI dan PT. NNT, ada kesepakatan untuk mendivestasikan mayoritas saham Newmont

kepada bangsa Indonesia (dalam kontrak disebut sebagai *Indonesian Participant*) setelah 5 tahun masa operasi tambang. Divestasi direncanakan bertahap dan dilakukan selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun 2006-2010. Akan tetapi divestasi Newmont gagal dilakukan pada masa awal periode tersebut karena PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melakukan kewajibannya untuk mendivestasi sahamnya kepada pemerintah dan baru dilakukan setelah Pemerintah RI menang dalam kasus divestasi saham tersebut di pengadilan arbitrase tahun 2009. Saham sebesar 31% mesti didivestasikan oleh kepemilikan asing Newmont (yang 20% telah dimiliki PT. Pukuafu Indah, perusahaan swasta nasional) sehingga Indonesia bisa memiliki 51% saham perusahaan tambang ini. Perselisihan terjadi setelah Pemerintah RI menjatuhkan status *default* (lalai) kepada Newmont, 11 Februari 2008, karena tidak kunjung menjual 3% sahamnya untuk periode 2006 dan 7% saham periode 2007. Kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketanya memilih Arbitrase sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa. Sesuai dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT disepakati pengeturan penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi selama pengusahaan. Pada pasal 21 Perjanjian Kontrak Karya PT. NNT dengan Pemerintahan Indonesia para pihak sepakat setiap perselisihan yang timbul mengenai perjanjian ini termasuk juga ingkar janji (*wanprestasi*), akan diselesaikan dengan cara konsiliasi, atau melalui Arbitrase (http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1227 / di akses pada tanggal 3 Mei 2015).

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mewakili Pemerintah Indonesia menggugat Newmont ke badan arbitrase

internasional *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) pada 3 Maret 2008. Kementerian ESDM bertindak sebagai fasilitator dalam divestasi saham, Kementerian ESDM hanya sebagai principal Newmont atas nama pemerintah, untuk pengajuan gugatan ke arbitrase sebagai tindak lanjut peringatan yang telah berkali-kali disampaikan dan juga keputusan lalai (*default*) (http://www.antaranews.com/00/27/40/newmont-ganti-gugat pemerintah-ri-ke-arbitrase.htm / di akses 2 April 2015).

Sesuai pengaturan penting dalam UNCITRAL *Arbitration Rules* mengenai tempat arbitrase (*Place of Arbitration*) – *Article 18*, jika para pihak tidak menyepakati tempat dilaksanakannya arbitrase, maka Majelis memutuskan tempat dilaksanakannya arbitrase berdasarkan keadaan-keadaan yang terkait dengan kasus. Putusan Arbitrase dianggap dilakukan di tempat arbitrase dilaksanakan (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html / di akses pada tanggal 5 April 2015).

Proses arbitrase berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 sesuai kesepakatan kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta. Berdasarkan proses arbitrase penyelesaian sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2008 di bawah prosedur badan arbitrase *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Majelis Arbitrase (*Arbitral Tribunal*) pada tanggal 31 Maret 2009 telah mengeluarkan putusan akhir (*final award*). Panel terdiri atas tiga anggota. Dua orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh

Pemerintah Indonesia, yaitu M Sonnarajah, dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan satu ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel (Robert Briner) (http://esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/2402 / di akses pada tanggal 4 April 2015).

Berdasarkan proses arbitrase penyelesaian sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2008 di bawah prosedur arbitrase *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) pada tanggal 31 Maret 2009 telah mengeluarkan putusan akhir (*final award*), yang pada pokoknya memenangkan Pemerintah Republik Indonesia. Majelis Arbiter UNCITRAL yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional, menyatakan sebagai berikut :

1. Memerintahkan PT NNT untuk melaksanakan ketentuan pasal 24.3 Kontrak Karya.
2. Menyatakan PT NNT telah melakukan *default* (pelanggaran perjanjian)
3. Memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17% saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan tahun 2007 sebesar 7% kepada Pemerintah Daerah. Sedang untuk tahun 2008 sebesar 7%, kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut diatas harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan Arbitrase.

4. Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (”*Clean and Clear”*) dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT.
5. Memerintahkan PT NNT untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kepentingan Arbitrase dalam perkara ini, dan harus dibayar dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan Arbitrase. (http://esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/2402-putusan-arbitrase-atas-sengketa-divestasi-saham-menangkan-indonesia.html / di akses pada tanggal 9 Mei 2015)

Adanya peranan dari Badan Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang bersangkut paut dengan masalah yang diambil yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan kasus PT. Newmont Nusa Tenggara)* oleh Prisca Oktaviani Samosir pada tahun 2014. Dalama tulisan ini membahas Bagaimana Kasus Posisi sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas *Company* serta sengketa PT Newmont Nusa Tenggara yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL, tetapi tidak membahas secara khusus tentang peranan dari UNCITRAL dalam menyelesaikan sengketa terutama dalam kasus antara Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Penelitian lainnya yang membahas mengenai arbitrase internasional adalah skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia* oleh

Prasetyo Budi Sunarso dari Universitas Jember pada September 2013, dalam penelitian ini Prasetyo Budi Sunarso membahas mengenai prinsip arbitrase internasional di Indonesia dan kriteria dari putusan yang dihasilkan arbitrase internasional serta bagaimana putusan arbitrase internasional dapat atau tidak di eksekusi di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai peranan dari badan arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara melalui Badan Arbitrase Internasional *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) dengan judul skripsi:

*"**Peranan Badan Arbitrase Internasional United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara 2008-2009"***

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional, didalam matakuliah ini peneliti mempelajari mengenai peran aktor yang terlibat dalam interaksi yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global didalamnya dalam penelitian ini adalah Badan Arbitrasi *Internasional United Nation*

Commision on International Trade Law (UNCITRAL) dalam menyelesaikan sengketa.

2. Hukum Internasional, sebagai sebuah kajian didalam penelitian ini yang menjelaskan mengenai interaksi antar negara, organisasi-organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum lainnya dalam mengatur keaneka ragaman kerjasama dan kegiatan. Hukum internasional bertugas mengatur segala macam interaksi seperti yang dijalankan oleh hubungan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.
3. Ekonomi politik internasional sebagai sebuah ilmu yang menjelaskan, mengenai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara bidang politik dan bidang ekonomi menyangkut keputusan-keputusan politik maupun perubahan ekonomi.
4. Bisnis Internasional sebagai kajian ilmu dalam menjelaskan hubungan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut

Rumusan Masalah Mayor :

Bagaimana peranan Badan Arbitrase Internasional *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) dalam Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dari tahun 2008-2009?

Rumusan Masalah Minor :

1. Apa alasan sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT diselesaikan melalui Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa divestasi antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT melalui Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL ?
3. Apa saja yang dilakukan oleh UNCITRAL dalam penyelesaian sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT?
4. Kendala apa yang dihadapi Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL dalam menyelesaikan sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT?

Pemerintah RI menjatuhkan status *default* (lalai) kepada Newmont karena tidak kunjung menjual sahamnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak karya. Akhirnya Pemerintah Indonesia menggugat Newmont ke Badan Arbitrase Internasional *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2008-2009 karena arbitrase berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui proses panjang, lalu akhirnya Majelis Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL mengeluarkan lima keputusan final pada 31 Maret 2009.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL sebagai sebuah badan penyelesaian sengketa internasional secara damai antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengenai sengketa divestasi saham.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Mengetahui apa alasan sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara menggunakan Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL dalam menyelesaikan sengketa.
2. Mengetahui proses penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengenai sengketa divestasi saham melalui Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL.
3. Mengetahui apa saja yang dilakukan oleh UNCITRAL dalam penyelesaian sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT.
4. Mengetahui kendala apa yang dihadapi Badan Arbitrase Internasional UNCITRAL dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai tugas dan fungsi dari Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.